



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 57 /UN26.16/PP.05.02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa Praktik Kerja Lapangan (PKL) FISIP Universitas Lampung merupakan suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam suatu kegiatan di lapangan atau lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) (instansi pemerintahan, swasta, NGO/LSM, maupun kelembagaan lainnya);  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) FISIP Universitas Lampung Tahun 2020 dengan Keputusan Dekan FISIP Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
7. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;  
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.
14. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Nomor 90/UN.26/6/DT/2019 tentang Tim Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2019.

Memperhatikan : 

1. Hasil rapat pada tanggal 27 Januari 2020 di ruang Sidang Gedung A FISIP Universitas Lampung yang membahas tentang Usul Penetapan Tim Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2020;
2. Tahapan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) FISIP Universitas Lampung Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Pengangkatan Tim Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) FISIP Universitas Lampung Tahun 2020;

Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL);

Kedua : Tim Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertugas memfasilitasi Praktik Kerja Lapangan (PKL);

Ketiga : Tim Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertanggung jawab terhadap kegiatan dari mulai persiapan sampai dengan pembuatan laporan;

Keempat : Tim Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertanggung jawab kepada Dekan FISIP Universitas Lampung melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 3 Februari 2020

Dekan,

Dr. Syarief Makhya  
NIP 19590803 198603 1 003


**Tembusan:**

1. Para Wakil Dekan;
2. Tim Pengelola PKL;
3. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
 Nomor : 57/UN26.16/ PP.05.02/2020  
 Tanggal : 3 Februari 2020  
 Tentang : Pengangkatan Tim Pengelola Praktik Kerja Lapangan (PKL)  
 FISIP Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dr.Syarief Makhya	IV/c	Pengarah
2	Denden Kurnia Drajat, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
3	Dadang Karya Bhakti, M.M.	IV/a	Anggota Pengarah
4	Susetyo, M.Si.	IV/a	Penanggung Jawab
5	Dr. Maulana Mukhlis, M.IP.	III/d	Ketua
6	Dr. Arif Sugiono	IV/a	Sekretaris
7	Devi Yulianti, M.A.	III/d	Bendahara
8	Dr. K. Bagus Wardianto	III/b	Bidang Sekretariat
9	Fahmi Tarumanegara, M.Si.,M.BA.	III/b	Bidang Sekretariat
10	Fitri Juliana Sanjaya, M.A.	Dosen Tetap Non PNS	Bidang Sekretariat
11	Dian Komarsyah D, M.Si.	IV/a	Bidang Pembekalan
12	Hestin Oktiani, M.Si.	III/c	Bidang Pembekalan
13	Syafarudin, M.A.	III/c	Bidang Pembekalan
14	Damar Wibisono, M.A.	III/b	Bidang Pembekalan
15	Dr. Dedy Hermawan	III/d	Bidang Kerja Sama
16	Dhanik Sulistyarini, M.Comn&Media.St.	III/d	Bidang Kerja Sama
17	Deddy Aprilani, M.A.	III/a	Bidang Kerja Sama
18	Budi Harjo, M.IP.	III/a	Bidang Kerja Sama
19	Usman Raidar, M.Si.	IV/a	Bidang Monev
20	Aman Toto Dwijono, M.H.	III/d	Bidang Monev
21	Dr. Ibrahim Besar	III/b	Bidang Monev
22	Hasbi Sidik, M.A.	III/b	Bidang Monev
23	Dr. Ari Darmastuti	IV/a	Bidang Pengembangan
24	Ikram, M.Si.	IV/a	Bidang Pengembangan
25	Dr. Noverman Duadji	III/d	Bidang Pengembangan
26	R. Sigit Krisbintoro, M.IP.	III/d	Bidang Pengembangan
27	Wulan Suciska, M.Si.	III/d	Bidang Pengembangan
28	Suprihatin Ali, M.Sc.	III/c	Bidang Pengembangan

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
 Pada tanggal : 3 Februari 2020  
 Dekan,



Dr. Syarief Makhya  
 NIP 19590803 198603 1 003